BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Stanbury, 2003) dalam (Mardiasmo, 2006).

(Libby dan Luft, 1993) dalam (Silvia dan Ansar, 2011) menyatakan bahwa akuntabilitas erat kaitannya dengan seseorang, seseorang dengan akuntabilitas tinggi tentunya akan memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaannya. Kondisi yang memungkinkan lemahnya pertanggungjawaban serta transparansi juga terdapat pada organisasi pemerintahan maupun swasta, sehingga dengan permasalahan tersebut membuat karyawan/pegawai tidak konsisten dengan pekerjaan dan aturan yang mengikat.

Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Islam? Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Kristen, Katolik, Budha, Hindu? Pertanyaan ini begitu menggelitik,

karena agama sebagaimana dipahami oleh banyak kalangan, hanyalah kumpulan norma yang lebih menekankan pada persoalan moralitas. Dan, prinsip kehidupan praktis yang mengatur tata kehidupan modern dalam bertransaksi yang diatur dalam akuntansi, tidak masuk dalam cakupan agama. Anggapan terhadap akuntansi Islam (akuntansi yang didasarkan pada syariah Islam) atau akuntansi Kristen atau akuntansi Hindu dan lainnya wajar saja dipertanyakan orang (Bastian, 2007),

Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman: أَيُّهَا يَا أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَ وَلَا ۚ بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيَكْتُبْ ۚ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى لِأَجَ إِلَىٰ بِدَيْنٍ تَدَايَنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ نَكَا فَإِنْ ۚ شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسْ وَلَا رَبَّهُ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلْيُمْلِلِ فَلْيَكْتُبْ ۚ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبَ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا ۚ بِالْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيُمْلِلْ هُوَ يُمِلَّ أَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ لشُّهَدَاءِا مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ ۖ رِجَالِكُمْ ۚ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْأَمُوا وَلَا ۚ دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبَ وَلَا ۚ الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا ۖ تَرْتَابُوا أَلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَٰلِكُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ ۚ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارَّ وَلَا ۚ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهِدُوا ۖ تَكْتُبُوهَا أَلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ۖ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ بِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), MakaSesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Dalam penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam telah memberi gambaran kegiatan praktik akuntansi dilakukan dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi di

lingkungan perdagangan (muamalah) telah menjadi bagian yang sangat penting. Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan (Simanjuntak dan Januarsi ,2011).

Jika seseorang mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran Islam, misalnya, dalam Al-Qur'an, maka dalam ayat-ayat maupun hadits-hadits, Islam juga membahas ilmu akuntansi (Bastian, 2007).

Menurut (Bastian, 2007) Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia, baik dalam tatanan makro maupun mikro. Ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan.Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai "pesan-pesan langit" perlu penerjemahan dan penafsiran. Inilah masalah pokoknya, yaitu "membumikan" ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari relevansinya sehingga dapat mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan social ekonomi umat.Dengan demikian, agama tidak selalu berada dalam tatanan normatif saja.Islam dan agama lainnya merupakan agama amal, sehingga penafsirannya pun harus beranjak dari normatif menuju teoritis keilmuan yang faktual.

Eksistensi akuntansi dalam agama dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun isi kitab pedomannya, termasuk adanya kegiatan jual-beli, utang-piutang, dan sewa-menyewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam agama, system pencatatan telah diperintahkan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki

hubungan dengan manusia lain atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah tersebut diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggung jawaban (Bastian, 2007).

Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

Masjid merupakan entitas publik dimana nilai-nilai spiritual Islam dikembangkan dan nilai-nilai spiritual tersebut seringkali tidak dapat berdamai dengan nilai-nilai materialisme lainnya yang biasa eksis pada entitas pelaporan akuntansi lainnya seperti perusahaan atau entitas sektor publik lainnnya (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

(Booth, 1993) dalam (Simanjuntak dan Januarsi, 2011) menjelaskan bahwa, Pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti gereja, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spritual, tidak terintegrasi dalam mendukung

tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, Akuntansi pada dasarnya adalah tools yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan.

Praktek akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga Nirlaba lainnya merupakan sesuatu yang tidak lazim. Walaupun tidak lazim, penelitian praktek akuntansi pada lembaga keagamaan seperti gereja banyak dilakukan oleh beberapa peneliti Akuntansi (Simanjuntak dan Januarsi, 2011)

Perkembangan gereja saat ini masih sebatas pada kemegahan bangunan, bukan pada perkembangan gereja. Perubahan yang terjadi hanya sebatas pada bangunan, kepengurusan, bukan pada pelayanan ataupun pengelolaan keuangan secara transparan yang mengarah pada pertanggungjawaban (Silvia dan Ansar ,2011).

(Irvine, 2004) dalam (Simanjuntak dan Januarsi, 2011) menyimpulkan bahwa, Pendeta dan orang awam percaya bahwa akuntansi tidak mengganggu agenda suci yang dikerjakan oleh Gereja, sebaliknya, akuntansi adalah bagian penting yang terintegrasi dengan kepentingan Gereja untuk mencapai misi kudus, karena Gereja berkepentingan dengan peningkatan dana dan manajemen keuangan yang baik untuk mencapai misinya.

Organisasi Gereja pada umumnya dan Gereja Katolik pada khususnya sebagai salah satu organisasi publik non pemerintah pada bidang keagamaan,

juga tidak luput dari berbagai kritik dan tuntutan agar Gereja terbuka dan melaksanakan praktik akuntabilitas. Selama ini organisasi Gereja Katolik dianggap tidak transparan dan tertutup terhadap praktik manajemen modern (Randa, 2011)

Menurut (Berry, 2005) dalam (Randa, 2011) organisasi Gereja resisten terhadap praktik akuntabilitas karena kuatnya pengaruh para pemimpin dan tradisi dalam organisasi Gereja. Kondisi tersebut menyebabkan kasus-kasus penyelewengan dalam Gereja Katolik tidak banyak diketahui dan cenderung ditutup rapat-rapat agar tidak menjadi komsumsi publik (Rahardi, 2007).

Akuntabilitas dalam lingkup gereja juga terdapat pada pelayanan dengan melakukan pencatatan, pelaporan dan pengevaluasian, walau pada kenyataannya sebagian gereja belum memperhatikan pengelolaan keuangan, dan terkesan tertutup bagi publik. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari para pemimpin sebelumnya dan budaya yang turun temurun.Anggapan yang sering muncul ditengah masyarakat bahwa gereja adalah kepunyaan ataumilik pendeta. Pernyataan serupa diutarakan oleh Dwi agus dengan persepsi bahwa gereja kadang diidentikkan dengan pendeta atau milik pendeta serta dianggap sebagai penyalur jasa, sehingga gereja bukan hanya tempat ibadah tetapi sebagai sebuah perusahaan keluarga (Silvia dan Ansar, 2011).

Berdasarkan teori A Clash of Jurisdictional yang dikemukakan oleh (Abbot, 1988) dalam (Simanjuntak dan Januarsi, 2011) terdapat pemisahan wewenang antara masing-masing profesi yang tidak mungkin saling memahami sehingga muncul konflik antara Akuntan dengan Rohaniawan.

Teori yang disampaikan (Laughlin, 1988) dalam (Simanjuntak dan Januarsi, 2011) yang menyatakan ada pemisahan antara akuntansi sebagai Ilmu sekuler dengan kehidupan keagamaan yang penuh dengan kekudusan mendorong Jurisdictional Conflict tersebut.

Akuntabilitas bagi setiap organisasi baik organisasi privat maupun organisasi publik non pemerintah termasuk organisasi Gereja sangat dibutuhkan karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal organisasi (Randa, 2011). (Gray *et al*, 2006) dalam (Randa, 2011) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat. Pada sisi lain akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi (Lehman, 1999, 2005) dalam (Randa, 2011), namun dalam praktiknya di Non Government Organization (NGO) masih sangat lemah (Fries, 2003 dan Brown & Moore, 2001) dalam (Randa, 2011). (Eliade, 1959) dalam (Simanjuntak dan Januarsi, 2011) yang menyatakan bahwa bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangnya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi

seseorang yang tidak religius maka dipersepsikan bahwa akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual.

Transparansi dan Akuntantabilitas merupakan keniscayaan.Semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi. (Simanjuntak dan Januarsi ,2011).

(Budiman, 2011) akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemenyang vital. Dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memainkan peranan yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan wakaf. Menurut Syafi'i Antonio, dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar, yaitu; pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedepankan asas kesejahteraan nāẓir, yang menye-imbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan danhak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas.

(Budiman, 2011) akuntabilitas yang ada pada lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat *public trust*.Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf.

(Osborne, 1992) dalam dalam (Yahya, 2006) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang

berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa *enterpreneurship* pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.

Dalam penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian bukan hanya didasarkan pada praktik akuntansi, tetapi peneliti akan mengkaji atas pertanggungjawaban secara keseluruhan atas segala aktifitas dan kinerja financial organisasi Masjid.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan (Simanjuntak dan Januarsi, 2011) yaitu Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (studi kasus di Masjid Baitusalam Ketapang). Sedangkan peneliti sekarang mengganti objek penelitian untuk diteliti.Sehingga peneliti sekarang mereplikasi dah merubah obyek penelitian dalam (Simanjuntak dan Januarsi, 2011) menjadiAkuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (studi empiris di Masjid Nurusyifa Surakarta).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (studi empiris di Masjid Nurusyifa Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana praktek akuntansi dan teologi islam dijalankan oleh para pengurus masjid di Nurusy Syifa’ ?
2. Sudah kah pengelolaan keuangan dijalankan secara transparan oleh para pengurus masjid?
3. Bagaimana akuntanbilitas public dijalankan oleh para pengurus masjid Nurusy Syifa’ ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui para pengurus masjid Nurusy Syifa’ menjalankan praktek akuntansi dan teologi islam dengan benar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengurus masjid mengungkapkan dan melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid.
3. Untuk mengentahui apakah para pengurus masjid menjalankan pengelolaan keungan masjid secara akuntabel kepada para jamaah.

D. Manfaat Penelitian.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di jalankan pada lembaga keagamaan seperti Masjid.

2. Bagi Lembaga Keagamaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga-lembaga keagamaan seperti Masjid menjalankan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan secara baik dan benar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di jalankan pada lembaga keagamaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi" dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran pemasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERSPEKTIF TEORITIS

Dalam bab ini membahas mengenai penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengurai tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, informan, desain penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV AKUNTABILITAS DI MASJID NURUSY SYIFA'

Bab ini berisi tentang penguraian data hasil wawancara yang dibandingkan dengan teori yang ada.

BAB V SEJARAH DAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DI MASJID NURUSY SYIFA'

Bab ini berisi tentang sejarah asal berdirinya lokasi penelitian, struktur organisasi dan nilai-nilai yang ditemukan selama proses penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasn penelitian serta saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.